

KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER

(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
 - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
 - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
 - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
 - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
 - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr.H.M.Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KOMISI B 2

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum**
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat**
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib**
- IV. Obyek Zakat Penghasilan**
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)**
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik**



III

MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN SEBELUM TERPENUHI SYARAT WAJIB

A. Diskripsi Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan. Dan pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.

Sebagaimana kita maklumi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang ada ukurannya. Seorang muslim telah diwajibkan untuk membayar zakat atas hartanya, bila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Tentu ada pertanyaan mendasar bila peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan, yaitu apakah pungutan bulanan atas gaji pegawai yang dilakukan oleh pemerintah itu termasuk zakat atau infak atau sedekah.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum menyegerakan membayar zakat penghasilan sebelum syarat *haul* terpenuhi?
2. Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya di setiap bulan saat menerima gaji?
3. Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bulannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai Nisab di setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun.
2. Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat.
3. Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah mencapai nisab.
4. Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai infak/shodaqah berdasarkan perjanjian.
5. Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib zakat.
6. Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai Nisab, baik sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.
7. Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya telah gugur kewajiban zakatnya.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2] : 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا
وَعَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6] :141)

2. Hadis Nabi saw. :

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ
أَنْ تَحِلَّ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ)

Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau memberikan keringanan baginya. (HR. At Tirmidzi dan Al Hakim)

عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إننا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام

Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini. (HR. Turmudzi 681).

3. Kaidah Fikih:

العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها
بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب

Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan keduanya, tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan boleh dilakukan setelah ada sebab wajibnya dan sebelum adanya kewajiban atau syarat wajibnya.

Pimpinan Sidang Komisi B 2

Ketua,

Sekretaris

ttd

ttd

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA.

Miftahul Huda, Lc.

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. (Ketua merangkap Anggota)
2. Miftahul Huda, Lc. (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (Anggota)
5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. (Anggota)
6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. (Anggota)
7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. (Anggota)
8. KH. Hasan Basri (Anggota)
9. KH. Tajudin (Anggota)